

# STIKARA Bangun Gedung Baru Secara Swakelola, Tanpa Tender Proyek



**SINTANG** - Yayasan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kapuas Raya (STIKARA) Sintang mulai membangun gedung praktek dan teori bagi mahasiswa.

Rencananya, gedung dibangun tiga lantai di atas tanah seluas 500 meter di halaman belakang STIKARA Kampus B, jalan dr. Wahidinsudirohusodo, Baning Kota, Kecamatan Sintang.

Pembangunan gedung yang diperkirakan menelan biaya 4,8 miliar rupiah ini, dikerjakan secara swakelola, tidak melalui tender proyek.

“Pekerjaan ini tidak di proyektkan melainkan dilakukan secara swakelola yang terstruktur,” kata Ketua STIKARA Sintang, Dr. Uray B. Asnol.

Menurut Uray, saat ini dana yang sudah terkumpul dari dana pembangunan gedung dari setiap mahasiswa yang masuk awal perkuliahan sebanyak Rp 1,5 miliar rupiah. Pemkab Sintang sendiri membantu dana sebesar 1,6 miliar.

“Kekurangan dana tinggal 2,9 miliar,” ungkapnya.

Uray mengungkapkan, gedung yang dibangun mengusung konsep Green System dengan penatan ruangan yang struktur, serta mengurangi jumlah ruangan yang tidak efisien.

“Modelnya itu beton bertulang, ada ruang kelas, auditorium dengan kapasitas 1000 orang, dan akan di gunakan sebagai aktivitas akademik sehari-hari di STIKARA,” ujarnya.

## Sumber :

1. <https://pontianak.tribunnews.com/2020/01/21/stikara-bangun-gedung-baru-secara-swakelola-tanpa-tender-proyek>
2. <https://www.postkotapontianak.com/bupati-sintang-lakukan-peletakan-batu-pertama-pembangunan-gedung-perkuliahan-stikara-sintang/>

## Catatan Berita :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat pengaturan sebagai berikut :
  - 1) Pasal 298 ayat (5) menyatakan bahwa :

*Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada:*

    - a. Pemerintah pusat;
    - b. Pemerintah daerah lain;
    - c. Badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau
    - d. Badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, terdapat pengaturan sebagai berikut :
  - 1) Pasal 6 ayat (5) menyatakan bahwa :

*Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada:*

    - a. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
    - b. badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota;
    - c. badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
    - d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- 2) Pasal 6 ayat (6) menyatakan bahwa :  
*Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- 3) Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa :  
*Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:*
  - a. *telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;*
  - b. *berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan;*  
*dan*
  - c. *memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.*
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, terdapat pengaturan sebagai berikut :
  - 1) Pasal 4 ayat (4) menyatakan bahwa :  
*Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:*
    - a. *peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;*
    - b. *bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan;*
    - c. *tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:*
      - 1) *kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau*
      - 2) *ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;*
    - d. *memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan*
    - e. *memenuhi persyaratan penerima Hibah.*
4. Peraturan LKPP No.8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Swakelola, terdapat pengaturan sebagai berikut :
  - 1) Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa :  
*Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.*

- 2) Pasal 3 huruf c menyatakan bahwa :  
*Tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola;*
- 3) Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa :  
*Pada Swakelola Tipe III PPK menandatangani Kontrak Swakelola dengan Pimpinan Ormas sesuai dengan Nota Kesepahaman.*